1. Nama Unit Organisasi : Dinas Bina Marga
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang bina marga ;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga ;
 c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga ;
 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga ;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dinas;
 g. pemberian rekomendasi perijinan di bidang bina marga;
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional ; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Panjang jalan (km)	Primer
2.	Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	Primer
3.	Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)	Primer
4.	Persentase jembatan kondisi baik (%)	Primer
5.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (SPM Pekerjaan Umum dan	Primer

	Tata Ruang)	
6.	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
7.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
8.	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
9.	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer